



NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG



HIBAH TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 005/NPHD/BPKAD-V/2022
NOMOR : 1451.1/PL.03.02/SJ/09/2022

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh enam bulan september tahun dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. APRIYADI : Pj. Bupati Musi Banyuasin, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. GUNAWAN SUSWANTORO : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut dengan "Para Pihak" terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1231 Tahun 2022 Tanggal 13 Mei 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 9. Surat Persetujuan Pemindahtanganan (Hibah) Bupati Musi Banyuasin Nomor: 032/1789/BPKAD-V/2022 Tanggal 21 Juli 2022 perihal Persetujuan Pemindahtanganan (Hibah) Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 520/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Para Pihak telah sepakat dan/atau setuju untuk mengadakan Perjanjian Hibah atas Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan senilai Rp 2.883.741.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Hibah ini untuk memberikan dasar kepemilikan dan penggunaan atas aset Tanah dan Bangunan kepada PIHAK KEDUA Senilai Rp 2.883.741.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah ini.

PASAL 2
BARANG YANG DIHIBAHKAN

Barang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa aset Tanah dan Bangunan yang tersebut pada PASAL 1 milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban melepaskan hak, tanggung jawab, dan kewajiban atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 dan PIHAK KEDUA menerima barang - barang yang diserahkan PIHAK PERTAMA;
- (2) Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1 hanya diperuntukkan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- (3) Apabila tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tanah dan Bangunan yang dihibahkan dapat diambil kembali oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
ADENDUM

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak berdasarkan atas kesepakatan bersama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini serta mengikat kedua belah pihak.

PASAL 5
PENUTUP

Demikianlah Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal. Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Luas (m ²)	Lokasi	Nomor Sertipikat	Titik Koordinat
1	1.3.1.1.3.5.3	Tanah lapangan pengujian/pengolahan lainnya (dst)		2007	390.625.000,00-	2048	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	04.09.01.10.4.00054	2°53'37.0"S 103°50'53.2"E
2	1.3.3.1.1.1.5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2006	106.270.000,00-	690	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	-	2°53'37.0"S 103°50'53.2"E
3	1.3.3.1.1.1.5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2006	92.000.000,00	72	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	-	2°53'37.0"S 103°50'53.2"E
4	1.3.3.1.1.1.5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		2006	92.000.000,00	54	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	-	2°53'37.0"S 103°50'53.2"E
5	1.3.3.1.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2014	2.000.846.000,00	308	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	-	2°53'37.0"S 103°50'53.2"E
6	1.3.3.1.1.37.1	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		2014	152.000.000,00	126	Jl. Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	-	2°53'37.0"S 103°50'53.2"E
TOTAL					2.833.741.000,00				